



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 96 /KPTS/VII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN
BUDAYA KERJA BERAKHLAK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN, seluruh Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah adalah berAKHLAK yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akan menjadi nilai-nilai dasar berakhlak sebagai penguatan budaya kerja sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja individu serta tercapainya tujuan organisasi, maka dipandang perlu membentuk tim pelaksana Budaya Kerja Berakhlak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Budaya Kerja Berakhlak Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Ir. S.A SUPRIONO
Pembina Utama Madya / (IVd)
NIP.196406071990031007

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Kepala Biro	
Kepala Bagian	
Kepala Sub Bagian	
Pelaksana	

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Biro Hukum Setda	